



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2020/PTA Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

H. Babaruddin, SE. bin Petta Pame, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 09 September 1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo No.41, RT : 000/ RW : 000, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abd Gaffur, I, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Pejuang Raya No. 18, RT : 005, RW : 005, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (No. HP 08114487747) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2019, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 54/SK/X/2019/PA. Mmj., tanggal 16 Oktober 2019, sebagai **Penggugat/ Pembanding**

m e l a w a n

Hj. Maryam,S.Pd., binti Rahmat Yusuf, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 13 November 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Mallawa, Kelurahan Manngalung, Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene Kepulauan (pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nasrun, S.H., Dedi, S.H., M.H., Akriadi, S.H.**, kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office "Nasrun Natsir & Partners", yang berkantor di Jalan Pattimura No., Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Oktober 2019, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 52/SK/X/2019/PA. Mmj., tanggal 11 Oktober 2019, sebagai **Tergugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 309/Pdt.G/2019/PA Mmj, tanggal 30 Desember 2019 Miladiah yang bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp396.000 (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan pada tanggal 30 Desember 2019 Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 Januari 2020.

Bahwa untuk melengkapi permohonan banding, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 20 Januari 2020. Dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 21 Januari 2020,

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Termohon banding mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Februari 2020, sebagaimana tanda terima kontra memori banding tertanggal 11 Februari 2020. Dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan pula kepada Kuasa Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via Lurah Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding telah dipanggil untuk membaca dan memeriksa berkas, masing-masing untuk Kuasa Pembanding tertanggal 11 Februari 2020 sedangkan untuk Kuasa Terbanding tertanggal 5 Februari 2020.

Bahwa sesuai Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Mamuju tertanggal 18 Februari 2020 bahwa baik Pembanding/Kuasa maupun Terbanding/Kuasa masing-masing tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*).

Bahwa permohonan banding telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 27 Februari 2020 dengan register Nomor 49/Pdt.G/2020/PTA Mks., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Nomor Surat W20-A/715/HK.05/II/2020 tanggal 27 Februari 2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formil banding *a quo* yang diputus pada tanggal 30 Desember 2019 yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kemudian oleh Penggugat mengajukan banding pada tanggal 13 Januari 2020 atau pada hari ke 14 dari 14 hari waktu banding, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam tenggat waktu dan menurut syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) R Bg., jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, Dengan demikian permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 309/Pdt.G/2019/ PA.Mmj., tanggal 30 Desember 2019 yang bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadilawal 1441 Hijriyah.*, yang amarnya : “ Menolak gugatan Penggugat seluruhnya .

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan/diputus oleh Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut dengan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan ulangan maka untuk memberikan putusan yang adil, perlu memeriksa kembali pokok perkara, alat-alat bukti, serta putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mamuju, dan dengan memperhatikan pula keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya serta jawaban Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada pokoknya menuntut agar Tergugat/Terbanding bersedia membagi harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan sesuai dengan surat kesepakatan.

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding pada pokoknya menolak gugatan Penggugat/Pembanding yang meminta agar harta bersama tersebut dibagi karena berdasar pada kesepakatan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menguasai bagian masing-masing, bahkan terhadap pembagian tersebut masing-masing pihak telah menjual terhadap apa yang telah menjadi bagiannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Banding mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Penggugat tersebut, majelis terlebih dahulu akan mencermati surat gugat yang diajukan Penggugat.

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa posita gugatan pada angka 2 (dua) dinyatakan bahwa selama dalam perkawinan diperoleh harta berupa :

- a. Sebuah rumah toko permanen berlantai 3 (tiga).....dst.
- b. Sebuah rumah tinggal permanen dengan pekarangan..... dst.
- c. Sebuah rumah tinggal semi permanen dengan pekarangan.....dst.
- d. Utang yang belum terbayar sebesar Rp700.000.000,00

Menimbang, bahwa dalam posita selanjutnya, Penggugat menyatakan bahwa saat peroses perceraian pada tahun 2015 ada surat kesepakatan pembagian harta bersama yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dengan tidak proporsional dan cenderung merugikan penggugat karena utang tidak dicantumkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat keberatan jika harta yang sudah dibagi berdasarkan surat kesepakatan tersebut, Penggugat minta dibagi kembali, apa lagi dalam surat gugat Penggugat sendiri menyatakan bahwa obyek pada angka 2 (dua) b, Tergugat telah menjual dan hasil penjualannya diambil Tergugat. obyek 2 (dua) c, Penggugat telah menjual dan hasil penjualannya diambil Penggugat, adapun nilai penjualannya jauh berbeda hal itu disebabkan oleh Penggugat karena pembagian itu dibuat/ditawarkan sendiri oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* Pengadilan Agama Mamuju telah menjatuhkan putusan yang dictum berbunyi : **Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.**

Menimbang, bahwa atas putusan *a quo* Penggugat tidak menerima putusan tersebut dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam alasan/keberatan banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada angka 6 (enam) Bahwa bukti *Aquo* **merupakan bukti yang sangatlah kuat** dan autentik karena bermaterai cukup dan diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene, dalam bukti P.3 tersebut Tergugat menyatakan kesediannya untuk membagi dan menjual ruko yang telah disepakati untuk dibagi sebagai harta bersama antara pembanding dan terbanding bahwa pertimbangan *Judex Facti* adalah keliru melihat surat Aquo, bahkan tidak menganggap adanya kewajiban Terbanding yang muncul dari surat *Aquo*;

2. Angka 7 (tujuh) **Bahwa surat pernyataan tersebut muncul terlebih dahulu sebelum** alat bukti P.4., berupa Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai Akta Sepihak dibawah tangan. Dan sifatnya saling menyempurnakan dan tidak saling bertentangan. **Seharusnya dianggap sah dan berharga menjadi alat bukti** pula dalam pertimbangan hakim. akhirnya kami menggugat karena keengganan dari Terbanding untuk tunduk dan patuh pada perjanjian dalam P.4, sehingga kami mendaftarkan gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Mamuju. Semestinya *judex facti* mempertimbangkan keadaan pembanding yang terungkap dalam fakta persidangan menguasai objek harta bersama namun tidak dapat melaksanakan perjanjian tersebut karena keengganan dan penolakan sepihak dari terbanding yang berbuat sekehendak hatinya;
3. Pada angka 11 (sebelas) bahwa semestinya *Judex Factie* selain melihat P-4 sebagai sebuah perjanjian atau **akta dibawah tangan yang mengikat** juga, semestinya mempertimbangkan isi dari perjanjian *A quo* yang hingga kini tidak dapat dirasionalisasikan dan dilaksanakan oleh para pihak, karena klasula yang mengikat terdapat nilai yang tidak akan tercapai sampai kapan pun, olehnya *judex facti* semestinya kembali mempertimbangkan pasal 1321 KUHper : *tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan*. Serta mempertimbangkan P-3 sebagai suatu kesatuan utuh tidak terpisahkan satu sama lain yang tidak saling meniadakan, agar tujuan dari membagi harta bersama aquo dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan alasan/kebaratan banding Pembanding tersebut, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar cq. Majelis Hakim memutuskan :

1. Mengabulkan Banding Pembanding Untuk Seluruhnya.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mamuju.

Dan atau

3. Mengadili sendiri perkara aquo, menyatakan :
 1. Menyatakan **Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama tanggal 28 Juli 2015 (P-4) batal dan tidak berlaku.**
 2. Menyatakan *Objek Harta Bersama selama Masa Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang belum terbagi, berupa :*

a. **Sebuah Rumah Toko Permanen 3 lantai** Berukuran \pm 129 Meter Persegi berdasarkan Alas Hak yang terdiri atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 779 / Kelurahan Karema seluas 104 Meter Persegi Mamuju atas Nama : Maryam dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1372 Kelurahan Karema Seluas 25 Meter Persegi atas nama Maryam S.Pd, yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 41 Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Dengan batas- batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : **Tanggul/Jalan Arteri**
 - **Sebelah Timur** : **Rumah Toko Kantor ASKRINDO**
 - **Sebelah Barat** : **Rumah Toko Kantor BNI**
 - **Sebelah Selatan** : **Jalan Urip Sumoharjo**
- Dibagidua**

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi Hak Penggugat atas Objek Harta Bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah boedel Harta Bersama;
4. Menyatakan apabila Harta Bersama tidak dapat dibagi secara Adil Dan Merata (Natural) maka dapat dilakukan melalui Penjualan dengan Pelelangan Umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, dan hasil penjualannya tersebut dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mencermati posita *in qasu* surat gugat, memori banding dan petitum *a quo* terdapat ketidak sinkronan antara posita, memori banding tersebut di atas dengan petitum , dalam hal mana dalam keberatan banding, **dikatakan bukti P-3 dan P-4 sangat kuat,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dianggap sah dan berharga menjadi alat bukti serta mengikat, sedangkan dalam petitum Pembanding mohon agar :
Menyatakan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama tanggal 28 Juli 2015 (P-4) batal dan tidak berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa oleh karena keberatan banding yang diajukan Pembanding bertentangan dengan petitum, sehingga permohonan banding kabur, maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur, maka apa yang menjadi alasan/keberatan banding Pembanding dianggap telah dipertimbangkan atau setidaknya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Sayr'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 309/Pdt.G/2019/PA Mmj, tanggal 30 Desember 2019 Miladiah yang bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1441 Hijriah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Tidak menerima gugatan Penggugat (*niet onvankelijk verklaard*).

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa ,tanggal 7 April 2020 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1441 *Hiriah* yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.Muh.Amir Razak,S.H.,M.H. sebagai ketua majelis, Dr. H. Wirhanuddin, M.H. dan Drs.H.Usman S, S.H.,M.H, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 28 Februari 2020 Nomor 49/Pdt.G/2020/PTA.Mks dengan dibantu oleh Drs. Muh. Tahir, S.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Wirhanuddin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Usman S, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Amir Razak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-----------------------------------|----------------|
| 1. | Biaya proses penyelesaian perkara | : Rp134.000,00 |
| 2. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. | Materai | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H.,M.H

Halaman 10 dari 9 hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)